



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 36 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 58).
11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

- KETIGA : Penempatan, Perpindahan dan Pembubaran Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2023

↓.BUPATI BINTAN,↓

ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;

Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 36 / I / 2023

Tanggal : 5 Januari 2023.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
- Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Bintan
- Ketua : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Bintan
- Sekretaris : Eko Sudianto, A.Md (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
- Anggota : 1. Budi Raharjo, S.Hut (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Muda)
2. Ardyan Kesuma, S.IP (Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Muda)
3. Epi Hendra, S.Sos (Analisis Kelembagaan)
4. Susi Lestari, S.E (Penyusun Rencana Pengadaan
Sarana dan Prasarana)
5. Said Muhamad Hapizun, S.IP (Penelaah Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Bintan)
6. Zulkarnain, S.Kom (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
7. Dwi Yuswan Hadi (Pengelola Unit Layanan
Pengadaan Setda Kabupaten Bintan)
8. Ade Yulkhaidir (Pengelola Unit Layanan Pengadaan
Setda Kabupaten Bintan)
9. M. Alamsah (Pengelola Unit Layanan Pengadaan
Setda Kabupaten Bintan)

1. BUPATI BINTAN 1



PROBY KURNIAWAN